

MEKANISME PENGELOLAAN PAJAK PENGHASILAN KARYAWAN PADA PT. POS INDONESIA REGIONAL V SURABAYA

Anita Firdaus¹, Kustini Kustini²

^{1,2}Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur

Email: 22012010070@student.upnjatim.ac.id

Abstrak:

Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 di PT Pos Indonesia Regional V Surabaya dilaksanakan secara langsung oleh divisi Sumber Daya Manusia (SDM), di mana pajak yang dipotong merupakan bagian dari tunjangan yang diberikan perusahaan kepada para karyawan. Dengan diterapkannya kebijakan baru dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP), prosedur pemotongan pajak harus diubah agar selaras dengan peraturan terkini. Dalam kegiatan pengabdian ini, penulis menyampaikan informasi dan pelatihan kepada bagian SDM mengenai prosedur pemotongan PPh 21 sesuai dengan peraturan terbaru. Metode yang diterapkan mencakup penyuluhan, diskusi, dan simulasi perhitungan pajak penghasilan bagi karyawan. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan adanya peningkatan dalam pemahaman dan keterampilan sumber daya manusia dalam melaksanakan pemotongan serta pelaporan pajak dengan tepat dan akurat. Kegiatan ini membantu perusahaan untuk mematuhi pajak dan mengurangi kemungkinan kesalahan administrasi yang dapat berakibat pada sanksi perpajakan. Diharapkan bahwa kegiatan sosialisasi ini dapat menjadi contoh bagi perusahaan BUMN lainnya dalam mengelola pajak penghasilan karyawan dengan cara yang efektif dan sesuai dengan peraturan yang ada.

Kata kunci: Pemotongan pajak penghasilan, PPh 21, PT Pos Indonesia, sosialisasi, Direktorat Jenderal Pajak

Abstract:

Income Tax Article 21 withholding at PT Pos Indonesia Regional V Surabaya is carried out directly by the Human Resources (HR) division, where the tax withheld is part of the benefits provided by the company to employees. With the implementation of the new policy from the Directorate General of Taxes (DGT), the tax withholding procedure must be changed to align with the latest regulations. In this community service activity, the author provides information and training to the HR department regarding the PPh 21 withholding procedure in accordance with the latest regulations. The methods applied include counseling, discussion, and simulation of income tax calculations for employees. The results of this activity show an increase in the understanding and skills of human resources in implementing withholding and reporting taxes appropriately and accurately. This activity helps companies to comply with taxes and reduces the possibility of administrative errors that can result in tax sanctions. It is hoped that this socialization activity can be an example for other BUMN companies in managing employee income tax effectively and in accordance with existing regulations.

Keywords: Income tax deduction, PPh 21, PT Pos Indonesia, socialization, Directorate General of Taxes

PENDAHULUAN

Pajak adalah kontribusi yang harus dibayar oleh warga negara kepada pemerintah, yang selanjutnya dipakai untuk mendanai kepentingan pemerintah serta kebutuhan masyarakat secara keseluruhan. Dalam sistem perpajakan di Indonesia, salah satu elemen utama yang berkontribusi pada penerimaan negara adalah Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21). Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan seperti gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya, baik dengan nama apa pun maupun dalam bentuk apapun, yang diterima oleh

Wajib Pajak individu yang berdomisili di dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa, atau aktivitas tertentu.

Dalam rangka mendukung efektivitas, efisiensi, dan kemudahan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan, Indonesia mengimplementasikan sistem pemotongan pajak atas PPh Pasal 21. Melalui sistem ini, para pemberi kerja diwajibkan untuk menghitung, memotong, dan menyetorkan pajak ke kas negara sebelum memberikan penghasilan kepada karyawan, pelaksana kegiatan, atau penyedia layanan. Setelah itu, pihak pemberi kerja juga harus melaporkan pemotongan pajak tersebut kepada instansi pajak.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 pasal 2 ayat (1), setiap individu atau badan yang diwajibkan membayar pajak dan telah memenuhi kriteria subjektif serta objektif sesuai dengan peraturan yang ada harus mendaftarkan di kantor Direktorat Jenderal Pajak yang berada di wilayah tempat tinggal atau kedudukan dari wajib pajak tersebut.

Menurut Direktorat Jenderal Pajak (2020), pajak berperan strategis sebagai instrumen penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, mendukung pembangunan nasional, serta menciptakan stabilitas ekonomi. Pajak tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan, tetapi juga sebagai alat redistribusi kekayaan dan instrumen untuk mengatur pertumbuhan ekonomi secara adil dan berkelanjutan.

Dengan demikian, pajak penghasilan adalah biaya resmi yang dikenakan atas pendapatan yang diterima oleh individu atau organisasi dalam satu tahun pajak, yang pemanfaatannya ditujukan untuk kepentingan negara dan masyarakat secara keseluruhan. Oleh sebab itu, pelaksanaan kewajiban tersebut menjadi salah satu tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 168/PMK Tahun 2023, Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diperoleh oleh individu sebagai subjek pajak domestik, mencakup gaji, upah, honorarium, tunjangan, serta bentuk pembayaran lain yang terkait dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan Pasal 21 UU PPh.

Menurut Waluyo yang dikutip oleh Sungkono (2019), pihak-pihak yang terkena pemotongan PPh Pasal 21 terdiri dari:

- a. Karyawan,
- b. Pihak yang menerima uang pesangon, pensiun, atau manfaat pensiun, serta tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, termasuk ahli waris mereka,

- c. Bukan karyawan yang memperoleh pendapatan terkait dengan pekerjaan, jasa, atau aktivitas.
- d. Peserta acara yang mendapatkan pendapatan dari partisipasinya dalam suatu kegiatan.

Sementara itu, ada juga kelompok yang tidak dikenakan pemotongan PPh Pasal 21, di antaranya:

- a. Perwakilan diplomatik dan konsulat dari negara asing, beserta staf yang ditugaskan, selama mereka bukan Warga Negara Indonesia, tinggal bersama pejabat tersebut, dan tidak menerima pendapatan lain dari Indonesia. Ketentuan ini diterapkan dengan syarat terdapatnya tindakan saling menguntungkan dari negara asal.
- b. Pejabat yang mewakili organisasi internasional sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang Pajak Penghasilan yang telah ditentukan oleh Menteri Keuangan, harus memenuhi syarat tidak berkewarganegaraan Indonesia dan tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan lain di Indonesia.

Pada PT Pos Indonesia Regional V Surabaya, sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengelola area Jawa Timur, Bali, NTB, dan NTT, memegang tanggung jawab administratif dalam pengelolaan PPh 21 untuk ribuan pegawainya. Proses ini memerlukan sistem manajemen data yang tepat, pengetahuan tentang peraturan perpajakan yang terbaru, serta ketelitian dalam mencocokkan data antara sistem penggajian internal dan sistem pelaporan pajak. Selain itu, pada tahun 2025, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memperkenalkan sistem CoreTax yang menggantikan platform pelaporan sebelumnya (e-Filing dan e-Faktur). Dengan demikian, proses pelaporan PPh 21 sekarang difokuskan di kantor pusat, sedangkan kantor regional hanya menangani rekapitulasi dan pemotongan.

Situasi ini memerlukan kemampuan beradaptasi dari karyawan, khususnya di bagian Sumber Daya Manusia (SDM) di tingkat regional, dalam memahami proses kerja yang baru serta menyesuaikan diri dengan alat pelaporan yang disediakan oleh kantor pusat. Dalam pelaksanaannya, proses pengelolaan dimulai dengan pengambilan data pendapatan menggunakan sistem SIM SDM, kemudian data tersebut dicocokkan dengan sistem akuntansi (SAP FBL3N), dan diakhiri dengan penginputan ke dalam sistem pelaporan. Proses ini menjadi sebuah tantangan tersendiri, terutama ketika terdapat ketidaksesuaian informasi atau kelengkapan dokumen administrasi perpajakan karyawan, seperti NPWP dan NIK.

Berdasarkan hal tersebut, kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk memberikan pendidikan, pendampingan teknis, serta perbaikan prosedur dalam pengelolaan PPh 21 bagi karyawan di PT Pos Indonesia Regional V Surabaya. Dengan metode yang praktis dan didasarkan pada studi kasus

konkret, kegiatan pengabdian ini diharapkan dapat meningkatkan ketepatan pelaporan, efisiensi kerja, serta kepatuhan terhadap pajak di lingkungan lembaga BUMN.

METODE PENELITIAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini memakai metode kualitatif, dengan tiga pendekatan utama: penyuluhan, pelatihan teknis, dan pendampingan langsung. Pendekatan- pendekatan ini dipilih untuk memenuhi kebutuhan mitra, yaitu pihak Sumber Daya Manusia (SDM) PT Pos Indonesia Regional V Surabaya, dalam memahami serta melaksanakan tatacara pengelolaan PPh 21 dengan tepat dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

1. Tahapan Pelaksanaan

a. Penyuluhan Mekanisme Pengelolaan PPh 21

Kegiatan diawali dengan penjelasan mengenai konsep dasar pajak penghasilan, terutama PPh 21, dan juga regulasi terbaru yang mengatur mekanisme pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak untuk karyawan. Penyuluhan ini dilaksanakan secara langsung dan berbasis pada studi kasus sederhana, agar staf bisa memahami konteks secara praktis.

b. Pelatihan Teknis (Metode Perhitungan dan Input Data)

Setelah staf mendapatkan pemahaman teoritis, tahap selanjutnya adalah pelatihan teknis yang meliputi:

Bagaimana cara mengumpulkan data penghasilan karyawan berdasarkan gaji, tunjangan, dan potongan, bagaimana penerapan tarif efektif sesuai dengan status PTKP, dan terlibat simulasi pemotongan PPh 21 dengan menggunakan alat resmi yang disediakan perusahaan.

c. Pendampingan Langsung (Pelatihan di Tempat Kerja)

Pendampingan dilakukan selama staf berusaha menerapkan materi pelatihan dalam situasi kerja yang sesungguhnya. Tim pengabdian memberikan arahan kepada staf dalam memasukkan data ke sistem, mencocokkan informasi dari SIM SDM dan SAP, serta memeriksa format yang sesuai dengan ketentuan dari kantor pusat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian masyarakat ini berbentuk pelatihan dan pendampingan teknis bagi staf Sumber Daya Manusia (SDM) PT Pos Indonesia Regional V Surabaya terkait pengelolaan serta perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) karyawan. Setelah mengamati dan terlibat langsung dalam pengumpulan data penghasilan karyawan, kami menemukan beberapa poin penting yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan dan hasil kegiatan pengabdian ini.

Rekapitulasi Pendapatan Sebagai Dasar Kalkulasi PPH 21

Tahap awal adalah membantu pengumpulan data pendapatan karyawan. Data diperoleh dari sistem internal perusahaan, yaitu SIM SDM, yang menyimpan info tentang gaji pokok, tunjangan (tetap dan tidak tetap), serta potongan karyawan. Informasi ini menjadi fondasi utama da




Gambar 1. SIM SDM Pos Indonesia

No.	Nippon	Nama	Gaji Pokok KUG12	Tunjangan Representasi	Penghargaan Masa Kerja	Tunjangan Hari Raya (THR)	Uang Makan dan Kerja Lembur	Tunjangan Kitar
1			3.012.164	450.000	0	3.012.164	464018	
2			0	0	0	0	24422	
3			3.012.164	0	0	3.012.164	0	
4			0	0	0	0	0	
5			6.439.067	450.000	0	6.439.067	1007928	
6			26.654	22.410	0	321.160	53044	
7			3.012.164	0	0	3.012.164	0	
8			0	0	0	0	0	
9			3.012.164	0	0	3.012.164	0	
10			0	0	0	0	0	
11			5.856.744	500.000	0	5.856.744	0	
12			0	0	0	292.000	0	
13			3.012.164	450.000	0	3.012.164	464018	
14			0	0	0	0	24422	
15			3.012.164	450.000	0	3.012.164	466542	
16			0	0	0	0	24534	
17			3.012.164	450.000	0	3.012.164	447117	

Gambar 2. Laporan KUG 12A pegawai tetap

Dalam praktiknya, data dari laporan kug 12a perlu disesuaikan manual dengan detail transaksi pajak yang tercatat di sistem SAP FBL3N.




Gambar 3. FBL3N

Perbedaan informasi penghasilan dan data pemotongan pajak sering terjadi karena masalah sistem atau keterlambatan input data. Pendampingan fokus pada verifikasi silang data agar pelaporan pajak lebih akurat dan tepat waktu.

Optimalisasi Alat Pelaporan dari Kantor Pusat

Setelah data dirapikan, langkah berikutnya adalah memasukkan data ke alat pelaporan dari kantor pusat. Alat ini dibuat untuk otomatis menghitung PPh 21 berdasarkan komponen pendapatan dan status PTKP karyawan. Sebelum pelatihan, staf SDM sering kesulitan menyesuaikan format data dengan struktur alat tersebut.



Gambar 4. Tools dari kantor pusat

Melalui kegiatan sosialisasi, karyawan dibimbing untuk menyiapkan data sesuai dengan format template yang telah ditentukan, memastikan seluruh angka yang dicantumkan sudah benar,

serta menyusun laporan akhir secara rapi sebelum dikirimkan ke kantor pusat. Langkah-langkah ini tidak hanya membantu meningkatkan pemahaman karyawan terhadap prosedur pelaporan, tetapi juga berdampak langsung pada efisiensi proses pelaporan bulanan. Sebagai hasilnya, waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan laporan menjadi lebih singkat, dan jumlah revisi dari kantor pusat pun mengalami penurunan yang signifikan.

Dampak Penerapan Sistem CoreTax

Di tahun 2025, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengadopsi sistem administrasi perpajakan yang baru, menggabungkan aplikasi-aplikasi yang ada (seperti e-Filing, e-Faktur, dan e-Registration) menjadi satu sistem yang terpadu, yang dinamakan CoreTax. Perubahan sistem ini juga memengaruhi operasional PT Pos Indonesia Regional V Surabaya, terutama dalam hal pembagian tugas antara kantor pusat dan kantor regional.

Dahulu, kantor regional memegang tanggung jawab penuh atas seluruh proses perhitungan, pemotongan, dan pelaporan PPh 21. Namun, setelah diterapkannya sistem CoreTax, tanggung jawab pelaporan dialihkan sepenuhnya ke kantor pusat. Saat ini, kantor regional hanya berperan dalam tahap awal, yaitu mengumpulkan data penghasilan melalui sistem SIM SDM, memastikan keakuratan data yang sesuai dengan transaksi pajak yang tercatat di SAP (FBL3N), serta menginput data tersebut ke dalam alat pelaporan khusus yang disediakan oleh kantor pusat. Perubahan mekanisme ini membawa tantangan baru, terutama bagi staf SDM regional yang harus cepat beradaptasi dengan prosedur teknis yang telah diperbarui, seperti penyesuaian format data, alur pelaporan yang berbeda, dan tenggat waktu yang semakin ketat. Melihat kebutuhan tersebut, program pengabdian ini hadir untuk memberikan pendampingan kepada staf SDM agar dapat menyesuaikan diri dengan sistem yang baru. Dampak dari pendampingan ini terlihat dari meningkatnya pemahaman staf mengenai peran mereka yang kini lebih berfokus pada validasi data daripada menyusun laporan akhir. Selain itu, efisiensi kerja pun meningkat karena beban administrasi di tingkat regional menjadi lebih ringan, sehingga waktu dan tenaga dapat dialihkan untuk memeriksa keakuratan data. Di sisi lain, pelaporan yang kini ditangani oleh kantor pusat berdasarkan data yang telah divalidasi turut mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan administratif dalam proses pelaporan pajak.

Evaluasi Dampak Pelatihan dan Bimbingan

Untuk mengetahui apakah pelatihan dan bimbingan teknis yang sudah dijalankan efektif atau tidak, kami melakukan penilaian dengan melihat langsung, mengadakan diskusi grup kecil, serta meminta pendapat langsung dari para peserta. Penilaian ini bertujuan untuk mengukur seberapa jauh staf SDM

mengerti materi, bisa menerapkan langkah-langkah teknis dalam mengelola PPh 21, dan memperlihatkan kemajuan dalam mengerjakan tugas.

Hasil dari penilaian ini memperlihatkan beberapa hal penting:

a. Pemahaman Materi Lebih Baik:

1. Staf SDM yang sebelumnya kurang paham tentang tarif efektif dan bagian penghasilan yang dikenakan pajak, sekarang sudah bisa menjelaskan dan memakai rumus perhitungan dengan tepat.
2. Ada peningkatan kemampuan dalam memahami status PTKP serta bagaimana menerapkannya dalam pemotongan PPh 21.

b. Kemampuan Menggunakan Alat Pelaporan:

1. Setelah dibimbing, staf jadi bisa memasukkan data ke *tools* pelaporan pusat sendiri.
2. Kemampuan mengubah format data (seperti mengubah jumlah nominal, kode unit kerja, sampai memisahkan bagian penghasilan) meningkat jauh.

c. Penerapan dalam Kerja Sehari-hari:

1. Staf SDM regional bisa menyelesaikan rekap data penghasilan dan validasi silang dengan sistem SAP lebih cepat dari sebelumnya.
2. Jumlah laporan yang dikembalikan oleh kantor pusat karena salah input atau data yang tidak cocok jadi berkurang.

Dari penilaian tersebut, bisa ditarik kesimpulan bahwa pelatihan dan bimbingan yang diberikan dalam kegiatan pengabdian ini berhasil memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan kemampuan teknis dan kesiapan menyesuaikan diri dengan sistem kerja yang baru. Hal ini menjadi modal penting untuk keberhasilan proses pelaporan PPh 21 secara terus-menerus di lingkungan PT Pos Indonesia Regional V Surabaya.

PENUTUP

Kegiatan pengabdian masyarakat yang diadakan di PT Pos Indonesia Regional V Surabaya terbukti membawa manfaat besar. Para staf Sumber Daya Manusia (SDM) jadi lebih paham dan mahir dalam mengelola Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Kami menggunakan cara-cara seperti memberikan penjelasan, melatih keterampilan teknis, dan mendampingi mereka secara langsung.

Hasilnya, staf jadi mengerti bagaimana cara merekap penghasilan, memakai tarif efektif, dan memasukkan data ke alat pelaporan sesuai aturan kantor pusat. Selain itu, kegiatan ini juga membantu staf menyesuaikan diri dengan sistem perpajakan terbaru (CoreTax). Sistem ini mengubah cara pelaporan, dari yang sebelumnya dilakukan kantor regional menjadi tanggung jawab kantor pusat. Penilaian menunjukkan bahwa pelatihan ini meningkatkan ketelitian dan kecepatan kerja, serta mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan administrasi. Jadi, kegiatan ini tidak hanya membantu perusahaan mematuhi peraturan pajak, tetapi juga memperkuat pengelolaan administrasi pajak karyawan secara terus-menerus.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- DP, K. (2017). Sistem administrasi Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 karyawan pada PT. Perkebunan Nusantara XIV (Persero) Pabrik Gula Takalar. *Jurnal Ilmiah AkMen*, 121-137.
- Gabriela Magdalena Martha Betsie Lempoy, M. Y. (2025). Analisis hukum terhadap dampak reformasi pajak pada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Kota Manado . *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat* .
- Muhammad I. Amal, H. K. (2021). Analisis perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPH pasal 21 pada swissbel-Hotel Maleosan Manado. *Jurnal EMBA*, 1786-1797.
- Nanan Karyadi, M. P. (2021). Analisis perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPH 21 atas pemotongan PPH 21 pada PT Yellowfit Group Indonesia. *Jurnal EMBA*, 65-71.

Website

- Kementrian Keuangan. (2023, Desember 29). *Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Pribadi*. Retrieved from kemenkeu.go.id: <https://jdih.kemenkeu.go.id/dok/pmk-168-tahun-2023>